

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH AIR MINUM DAN AIR LIMBAH DOMESTIK PADA DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN TATA RUANG – PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
2025

PERWAL NOMOR 21 BD 2025/NO 24 ,8 HLM

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Air Minum dan Air Limbah Domestik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

ABSTRAK :

- bahwa untuk memenuhi kebutuhan air sebagai kebutuhan dasar manusia dan menjaga kelestarian lingkungan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya perlu melaksanakan penyediaan air minum dan pengelolaan air limbah domestik dan untuk memberikan dasar hukum bagi kedudukan dan susunan organisasi UPTD AMALD serta memberikan pedoman dalam rangka pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas oleh UPTD AMALD.
- Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No.10 Tahun 2001; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 122 Tahun 2015; Permen PU dan Perumahan Rakyat No. 27/PRT/M/2016; Permen PU dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017; Permendagri No. 12 Tahun 2017 .

CATATAN :

- Dalam ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi: Kepala UPTD; Sub Bagian Tata Usaha; Kelompok Jabatan Fungsional; dan kelompok Jabatan Pelaksana.
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 3 November 2025.
- Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 57 Tahun 2020 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 57), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku